

## **BAB III**

### **FAKTOR PENYEBAB DAN PROSEDUR PENGUNGKAPAN PELAKU MANIPULASI HASIL AUTOPSI FORENSIK**

#### **3.1 Penyebab Tindak Pidana Manipulasi Hasil Autopsi Forensik.**

Pada umumnya, tindakan manipulasi hasil Autopsi Forensik disebabkan oleh adanya beberapa faktor penyebab yang timbul dari kalangan aparat penegak hukum, masyarakat atau para ahli yang dalam jabatannya memiliki kewenangan sebagai dokter ahli patologi untuk melakukan pembedahan dan membuat Visum et Repertum pada tubuh jasad yang meninggal secara tidak wajar untuk mengetahui penyebab kematian seseorang.

Seorang Dokter pada saat mengemban tugas sebagai Dokter ahli Forensik ataupun Dokter umum lainnya dituntut untuk melaksanakan tugas seprofesional mungkin dengan tujuan terhindarnya kelalaian yang akan menimbulkan suatu dampak kerugian bagi orang lain, hal demikian terdapat pengaturan yang mengatur tentang tugas, kewajiban dan larangan tertentu bagi Dokter dan Dokter gigi, Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Tentunya dalam setiap tindakan yang dilakukan sedapat mungkin menghasilkan keuntungan bagi diri si pelaku maupun bagi pihak yang memerintahkan, ditambah dengan pesatnya kemajuan sarana dan

prasarana yang mendukung setiap langkah perbuatan tanpa memandang baik buruknya suatu pekerjaan.

Adapun Faktor penyebab terjadinya manipulasi hasil tes Autopsi antara lain :

### **3.1.1 Faktor Adanya Niat Untuk Membebaskan Diri dari Hukuman Oleh pelaku Pembunuhan.**

Unsur kejahatan diperoleh dengan adanya niat dari pelaku yang timbul dari keinginan pelaku dengan cara memerintahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Visum Et Repertum (Dokter Ahli Patologi Forensik) untuk kemudian berdasarkan dari pemeriksaan organ pada awalnya diperoleh adanya sampel yang mengindikasikan luka tusukan, tembak atau jenis luka lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena dibunuh kemudian dengan adanya rekayasa hasil visum menyatakan korban meninggal disebabkan karena bunuh diri.

Hasil Autopsi Forensik menyatakan secara rinci terkait identifikasi luka pada korban yang telah meninggal, dalam hal ini terdapat penyimpangan bagi pelaku untuk tidak dapat dinyatakan sebagai terdakwa yaitu dengan cara meminta Dokter ahli Patologi merekayasa surat yang dibuatnya dimana fakta pada awalnya menyatakan korban meninggal disebabkan karena pembunuhan kemudian dimanipulasi sehingga menjadi penyebab korban meninggal disebabkan karena butuh

diri, dalam hal ini motif dari pelaku dinyatakan terlaksana sesuai perencanaan.

Terhadap tindakan ini akan menjadi penghambat dalam prosedur peradilan karena terdapat ketidaksesuaian antara fakta hasil pemeriksaan dengan hasil yang didapat dari Visum et Repertum, oleh karenanya juga menyebabkan kerugian bagi pihak korban maupun keluarganya, karena tidak mendapatkan keadilan untuk memidanakan pelaku.

### **3.1.2 Faktor Adanya Niat dari Korban Untuk Menjatuhkan Pelaku.**

Selain penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pelaku, pihak korban juga dapat melakukan penyimpangan yaitu dengan cara melakukan permainan hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, oleh karenanya tindakan ini ditimbulkan pada sikap dendam, iri, dengki ataupun hal buruk yang timbul dari batin seseorang.

Adapun tindakan yang termasuk dalam kategori ini yaitu permintaan dari pihak korban kepada Dokter Ahli Patologi untuk melakukan manipulasi hasil Autopsi Forensik atau merekayasa Visum et Repertum dimana fakta dari hasil pemeriksaan fisik pada awalnya diperoleh korban meninggal disebabkan karena bunuh diri, sebelumnya diketahui penyebab kematian korban disebabkan oleh adanya tekanan mental akibat terlalu beratnya beban yang sedang dijalani sehingga terganggunya kondisi kejiwaan pada korban, berdasarkan hasil pemeriksaan internal tidak ditemukan indikasi luka yang berasal dari

tindak pidana, kemudian dengan adanya niat dari pihak keluarga korban untuk menjatuhkan pelaku, dengan hal ini korban melakukan jalan pintas dengan cara meminta Dokter Ahli Forensik memanipulasi identifikasi penyebab kematian yang awalnya disebabkan karena bunuh diri menjadi korban pembunuhan.

### **3.1.3 Faktor Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi.**

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa dampak baik apabila dipergunakan sesuai semestinya, namun akan berdampak buruk apabila hal tersebut disalahgunakan sehingga konsekuensinya akan berdampak kerugian bagi orang lain seperti halnya tindakan manipulasi hasil Autopsi Forensik yang dibahas pada penelitian ini.

### **3.1.4 Faktor Adanya Kesempatan Untuk Melakukan Manipulasi Hasil Autopsi Forensik.**

Faktor jenis ini dipengaruhi oleh adanya kesempatan dari pelaku mengingat lemahnya efektifitas sistem keamanan dari aparat penegak hukum sehingga akan sangat mudah dilakukan penyimpangan hukum, hal ini disebabkan di Indonesia sampai saat ini masih terdapat beberapa praktisi hukum yang kurang tanggap dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada.

Tindakan demikian dianggap remeh oleh pelaku manipulasi Visum et Repertum, (VeR) karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sepele sebagaimana yang sedang lumrah terjadi yaitu Hukum Tumpul ke

Atas Tajam ke Bawah, hal demikian terjadi bukan hanya terkait kasus manipulasi Visum et Repertum, namun berbagai tindakan lain seperti halnya tindak pidana pembunuhan, korupsi, pencucian uang (*money laundering*), pemerkosaan, dan kasus lain yang merugikan orang lain.

### **3.1.5 Faktor Minimnya Pemahaman Moral dan Agama.**

Penyebab terjadinya pemalsuan Visum et Repertum salah satunya yaitu lemahnya pemahaman norma agama, moral dan tingkah laku setiap manusia, tingginya pendidikan dan jabatan seseorang bukan jadi penentu baik buruknya moral seseorang, begitu juga sebaliknya, rendahnya pendidikan seseorang bukan sebagai penentu buruknya etika, seseorang apabila telah terjerumus dalam jurang kejahatan, maka ia tidak akan sadar konsekuensi yang akan didapat atas perbuatan buruk yang dilakukan, seperti halnya memalsukan Visum et Repertum (VeR) sebagai maksud demi memperoleh keuntungan pribadi sehingga berakibat kerugian bagi orang lain. secara garis besar, fakta kebenaran lebih kuat dibandingkan dengan banyaknya ucapan dalam mengungkap suatu peristiwa (*Facta sunt potentiora verbis*).

#### **Contoh Kasus :**

Tragedi kasus baku tembak antar dua orang polisi terjadi pada Brigadir Yoshua atau Brigaadir J dengan Bharada E tepat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada hari Jum'at, 8 Juli 2022, insiden baku tembak ini berawal dari dugaan pelecehan seksual oleh korban terhadap istri Kadiv Propam, namun tindakan tidak berlangsung

disebabkan adanya teriakan dari Istri sambo dan sesaat itu juga tiba Bharada E di lokasi kejadian karena mendengar teriakan istri Irjen, namun seketika itu korban langsung menyodongkan pistol kepada Bharada E lantaran dirinya merasa dikejutkan atas kehadiran Bharada E secara tiba-tiba.

Bersamaan dengan itu, Bharada E yang merupakan ajudan Kadiv Propam dipicu terlibat dalam peristiwa meninggalnya korban karena pada saat itu yang bersangkutan juga turut serta berada di lokasi kejadian sekaligus dipicu kematian korban berada di tangan Bharada E, sehingga Komnas HAM melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap Bharada E. Namun para ajudan lain juga ikut dalam pemeriksaan oleh Komnas HAM dalam rangka memperkuat bukti untuk mengungkap misteri kematian korban.

Dokter Forensik yang melakukan Autopsi terhadap korban juga turut diperiksa lantaran ada kejanggalan dari hasil Autopsi yang dituangkan dalam Visum et Repertum, dugaan manipulasi hasil visum ini timbul dari pihak keluarga korban karena pihaknya merasa banyak ketidaksesuaian dari hasil Visum et Repertum terhadap luka yang terjadi pada korban, serta muncul dugaan bahwasanya penyebab meninggalnya korban disebabkan karena peristiwa pembunuhan berencana. Selain dugaan dari keluarga korban, masyarakat juga menduga adanya kejanggalan pada waktu dan jenis luka korban sehingga kasus kematian

korban perlu penindak lanjutan oleh aparat penegak hukum untuk selanjutnya diperoleh bukti yang akurat penyebab kematian korban.

Terhadap tindakan ini belum terbongkar pelaku dari pembunuhan Brigadir J apakah memang benar kematiannya berasal dari peristiwa serangan pistol tembak, pembunuhan berencana dan atau memang benar korban hendak melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadiv Propam sebelum peristiwa baku tembak berlangsung, hal ini akan dianalisa dalam prosedur pengungkapan manipulasi hasil Autopsi Forensik melalui Prosedur Autopsi Ulang terhadap korban yang telah dimakamkan, Autopsi kedua diberlangsungkan secara ketat keamanan dengan dilaksanakan oleh tujuh orang Dokter Forensik terkemuka dengan melibatkan panglima TNI, Kapolri beserta segenap tim aparat penegak hukum dan keamanan demi memperoleh hasil yang efisien dan lebih dapat dipercaya dari sebelumnya.

Apabila dari hasil autopsi kedua nantinya akan diperoleh hasil yang berbeda dari Visum et Repertum yang dikeluarkan pertama, maka hal ini akan membantu penyidik POLRI dalam melaksanakan tugasnya mencari dan menemukan siapa pelaku dari pembunuhan sesuai alat bukti berupa visum disertai pengumpulan barang bukti yang lain.

Dokter ahli forensik yang terbukti melakukan manipulasi hasil Autopsi Forensik terhadap Brigadir J dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah terbukti melakukan manipulasi hasil Autopsi dengan maksud melindungi pelaku dari proses hukum. Seorang Dokter yang telah

mengabulkan permintaan dari pihak pelaku ataupun keluarga korban dalam melakukan manipulasi Visum et Repertum dinyatakan telah melanggar disiplin ilmu kedokteran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Termuat dalam bab II point 8 atau juga terdapat dalam pasal 3 ayat (2) huruf (h) pada intinya melarang seorang Dokter dalam memberikan keterangan kepada pasien maupun pihak keluarga pasien secara tidak jujur, etis serta memadai (*adequate information*), sedangkan huruf (f) pada intinya berisi ketentuan larangan bagi seorang Dokter membuat keterangan medis yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara benar dan patut atau yang tertuang dalam point 18 huruf (a) dan (b).<sup>1</sup>

Hirarki Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam pasal 7 terdapat ketentuan pedoman pelaksanaan praktek dokter dalam memberikan surat keterangan hasil Visum et Repertum (VeR) dengan sikap jujur dan profesional.<sup>2</sup>

### **3.2 Prosedur Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Hasil Autopsi Forensik.**

Selain aturan yang diperuntukkan kepada Aparat Penegak Hukum, seorang pejabat pemerintahan bidang kesehatan juga dituntut untuk

---

<sup>1</sup> Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

<sup>2</sup> Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 7.



melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, adapun dasar yang mengatur terkait peran seorang Dokter yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang disiplin profesional Dokter dan Dokter gigi dan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia serta pelanggaran disiplin profesional dokter gigi. Sumpah Dokter diwajibkan dan telah menjadi tradisi dalam setiap pengangkatan jabatan seorang Dokter dengan tujuan tugas yang sedang dipangku sudah disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa (YME) sehingga tidak mudah untuk dilakukan penyimpangan saat melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Adapun serangkaian pembuktian dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik pada Brigadir J akan dijabarkan sebagai berikut :

### **3.2.1 Laporan Dari Pihak Keluarga Korban atas Kejanggalan Hasil Autopsi Forensik.**

Mengutip kasus kematian Brigadir J, pengungkapan berawal dari laporan pihak keluarga terkait hasil Autopsi Forensik yang dituangkan dalam Visum et Repertum terdapat kejanggalan dan tidak sesuai fakta yang terjadi pada luka korban. Dalam hal ini pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya melaporkan kepada Kepolisian perihal kejanggalan Visum et Repertum yang dikeluarkan pertama oleh dokter ahli forensik,

---

<sup>3</sup> Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2008), h. 100-106.

karena pihaknya merasa visum pertama tidak sesuai dengan luka yang terjadi pada korban, kemudian dari hasil pelaporan diharapkan untuk selanjutnya kepolisian akan menelusuri jejak rekamedis serta melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang diduga ada keterkaitan dengan kasus kematian korban.<sup>4</sup>

Selain dalam hal pelaporan, pihak keluarga korban juga mengajukan permintaan Autopsi ulang kepada penyidik POLRI demi memperoleh hasil yang semaksimal mungkin serta harapan dari permohonan tersebut akan didapat hasil Autopsi ulang yang akurat melalui prosedur yang menjamin efisiensi dan akuntabilitas dibanding Autopsi sebelumnya.

### **3.2.2 Pemeriksaan Oleh Kepolisian.**

Sebagaimana yang telah dibahas dari berbagai persoalan problematika tindak pidana pasti ada korelasinya dengan Pembuktian, pembuktian mempunyai kapasitas penting bagi tegaknya keadilan dari Aparat Penegak Hukum demi terciptanya hukum yang berasaskan *Equality Before The Law*, oleh karena itu, didalam mencari kebenaran terkait adanya tindak pidana, profesionalitas harus ada dalam setiap jati diri seorang praktisi hukum baik dari Kepolisian, Jaksa, bahkan Hakim.

Seorang calon praktisi hukum sebelum mengemban tugas untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara wajib dibekali dengan berbagai

---

<sup>4</sup> “Disetujui Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J, Permintaan Keluarga demi Buktikan Kejanggalan” (On-line), tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/10052781/disetujuinya-otopsi-ulang-jenazah-brigadir-j-permintaan-keluarga-demi?page=all.htm> (28 Juli 2022).

materi secara umum, mental dan spiritual, seperti halnya hakekat kepolisian dituntut tugas untuk membina, mengayomi, serta menindak tegas untuk menciptakan masyarakat yang kondusif serta terbebas dari berbagai element problematika seperti tindakan kriminal. Seorang polisi juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan sesuai kaidah disiplin anggota polisi, apabila seorang aparat terbukti melakukan tindakan pelanggaran yang bertentangan dengan kaidah disiplin anggota POLRI, maka yang bersangkutan harus siap menerima sanksi pelanggaran disiplin anggota polisi sesuai dengan hukum disiplin anggota POLRI.<sup>5</sup>

Peran kepolisian dalam mengungkap peristiwa kematian Brigadir J yang mana terdapat dugaan manipulasi hasil Visum et Repertum tidak terlepas dari tindakan penanganan dari kepolisian selaku jembatan utama alat negara dalam memberantas segala macam bentuk kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang POLRI tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik dari dukungan pelapor serta keikutsertaan pihak yang ada keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

Pengungkapan peristiwa baku tembak yang menewaskan seorang Brigadir tidak cukup hanya dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan, akan tetapi, spesifikasi penelusuran secara detail perihal hasil Autopsi Forensik

---

<sup>5</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta : Lakssbang Pressindo, 2010), h. 203-208.

mengingat terdapat dugaan manipulasi atas Visum et Repertum dari hasil pemeriksaan mayat yang dikeluarkan oleh Dokter ahli Forensik.

Adapun serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian perihal insiden baku tembak yang menewaskan seorang Brigadir adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus kematian Brigadir J meliputi :
  - a. Pistol tembak yang digunakan oleh Bharada E.
  - b. Rekaman yang diperoleh dari kuasa hukum korban yang isinya korban bercurhat kepada salah satu rekan yang dekat dengan korban, dalam rekamannya korban mengatakan bahwa dirinya mendapat ancaman pembunuhan sejak sebulan lalu sebelum insiden baku tembak.
  - c. CCTV yang ditemukan terekam terdapat beberapa video yang menandakan jejak peristiwa kematian Korban.
  - d. Ponsel milik korban.

Terlebih untuk mendapatkan bukti secara detail terkait dugaan manipulasi hasil Autopsi Forensik, kepolisian juga melakukan pengumpulan barang bukti yang digunakan pada saat Autopsi pertama dilakukan seperti :

- Hasil Autopsi Forensik berupa Visum et Repertum pertama yang dikeluarkan oleh Dokter ahli Forensik.
- Sampel darah atau organ tubuh mayat.

- Alat pemeriksaan eksternal (Pemeriksaan tubuh bagian luar).
  - Alat pemeriksaan internal (Pemeriksaan tubuh bagian dalam).
  - Barang-barang yang digunakan untuk pembuatan visum et repertum serta semua jenis benda yang ada kaitannya dengan prosedur pelaksanaan sampai pembuatan surat hasil Autopsi Forensik.
2. Kepolisian pasca memperoleh barang bukti yang ada korelasinya dengan kasus dugaan manipulasi hasil Autopsi Forensik, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu Penyidikan.

Prosedur dalam mengungkap pelaku manipulasi hasil Autopsi Forensik dilakukan oleh penyidik POLRI sebagai pelaksana penegakan hukum dalam lingkup bidang forensik. Tugas penyidik sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Penyidik berwenang menerima laporan terkait adanya tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik kemudian memeriksa mengenai kebenaran materil maupun secara formil.
2. Memeriksa terduga pelaku manipulasi hasil Autopsi Forensik.
3. Memeriksa lampiran-lampiran dokumen atau surat lainnya dalam dugaan kasus tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik.
4. Melakukan penyitaan barang yang diduga ada kaitannya dengan proses pembedahan mayat sampai dibuatnya Visum et Repertum kemudian dilakukan pemeriksaan atas barang yang telah disita.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana., Psl 6 ayat (1).

5. Menghentikan prosedur penyidikan apabila bukti yang telah diperiksa tidak memenuhi unsur cukup bukti sehingga tidak dapat dilajut ke tingkat penuntutan.

Tindakan demikian ditujukan bagi petugas kesehatan baik bagian medis, administratif, analis, maupun petugas yang berada dalam lingkup bidang kesehatan terkhusus bagi Dokter ahli Forensik apabila terjadi tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang - undangan, maka penyidik akan segera siap tanggap menindaklanjuti pemeriksaan untuk mencari fakta yang terjadi.

Terkhusus dugaan kasus manipulasi hasil Autopsi Forensik oleh Dokter Ahli Patologi atau Dokter Ahli Forensik, penyidik akan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di laboratorium kriminalistik apabila proses Autopsi dilakukan di rumah sakit, dan melakukan survei ke tempat kejadian perkara (TKP) apabila proses Autopsi dilakukan di tempat pemakaman.

Selanjutnya penyidik akan meminta keterangan dari pelapor yang menduga adanya kejanggalan dari hasil Visum et Repertum (VeR) dengan cara meminta pihak pelapor untuk menjelaskan pertanyaan dari penyidik, pelapor bisa berasal dari pihak keluarga korban, atau pihak yang memang mengetahui dan mampu untuk menjelaskan kepada penyidik mengenai kronologi matinya korban sebelum dilakukan penuntutan, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan introgasi terkait pelaksanaan Autopsi Forensik hingga pembuatan Visum et Repertum (VeR). Untuk lebih

mengetahui secara detail perihal cara membuktikan adanya dugaan manipulasi hasil Autopsi forensik, maka selanjutnya. penyidik akan memeriksa pihak pelaku manipulasi hasil Autopsi Forensik dengan seputar pertanyaan :

1. Apa yang menjadi penyebab korban dilakukan Autopsi Forensik atas kematiannya.
2. Siapa yang memerintahkan dokter untuk melakukan Autopsi Forensik.
3. Perlengkapan apa saja yang dilakukan dan bagaimana hasil pemeriksaan internal dan eksternal dari jasad yang telah dibedah.
4. Jenis luka apa yang menjadi dasar petunjuk dalam mengindikasikan adanya tindakan kriminal sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
5. Kapan Autopsi dimulai dan berakhir dengan menjelaskan (Hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu).
6. Kemudian penyidik meminta hasil dokumentasi melalui rekaman dari berbagai foto dan video yang dipotret saat pelaksanaan Autopsi Forensik.
7. Selanjutnya penyidik mengumpulkan semua barang bukti beserta keterangan dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik.

### **3.2.3 Peranan Komnas HAM Dalam Mengungkap Dugaan Manipulasi Hasil Autopsi Forensik.**

Fungsi Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu melaksanakan tugas penyelidikan yang berkenaan dengan pelanggaran berat dengan membentuk tim ad hoc melalui komisi hak asasi manusia serta unsur masyarakat. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, lebih lanjut melansir wewenang Komnas HAM meliputi Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, serta mediasi mengenai berbagai macam Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Keikutsertaan Komnas HAM dalam mengungkap peristiwa kematian korban tidak lepas dari kolaborasi POLRI, karena tujuan ini diperuntukkan demi membantu kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan dan menemukan fakta kebenaran manipulasi hasil Autopsi Forensik.

Mengungkap kematian Brigadir J tidak terlepas dari banyak kontribusi dari berbagai pihak untuk mencari fakta kebenaran terkait dugaan manipulasi hasil Autopsi pertama salah satunya yaitu Komnas HAM tidak berhenti diam menelusuri jejak sampai bertemunya titik terang siapa pelaku pembunuh Brigadir J, dan benarkah visum et repertum pertama dimanipulasi demi melindungi pelaku dari prosedur penegakan

---

<sup>7</sup> “Terlibat Penyelidikan Kematian Brigadir J” (On-line), tersedia di : <https://nasional.tempo.co/read/1616039/terlibat-penyelidikan-kematian-brigadir-japa-tugas-dan-wewenang-komnas-ham. htm>. (26 Juli 2022)



hukum secara represif. Adapun serangkaian yang dilakukan Komnas HAM adalah sebagai berikut :

1. Membuat terang peristiwa kematian Brigadir J terkait dimana TKP peristiwa baku tembak, kapan dan bagaimana kronologi kasusnya. Untuk memperoleh hal ini Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ajudan Kadiv Propam utamanya Bharada E yang pada saat itu terlibat langsung dalam peristiwa baku tembak.
2. Hasil pemeriksaan terhadap dokter ahli forensik yang melakukan Autopsi pertama kepada korban dengan memeriksa beberapa pertanyaan meliputi:
  - a. Proses meminta keterangan mulai dari tahap awal sampai akhir, histori sejarah kapan jenazah dibawa ke rumah sakit, kapan dilakukan Autopsi dan kapan dimakamkan.
  - b. Kondisi jenazah sebelum dan sesudah dilakukan Autopsi.
  - c. Karakter dan jenis luka.
  - d. Posisi luka memiliki sudut karakter dengan sudut tembak dengan membuktikan logikanya dan kenapa ada luka di wajah.
  - e. Keadaan jenazah saat dievakuasi, sebelum dimandikan dan setelah dimandikan.
3. Status Bharada E sampai saat ini sebagai terperiksa dan tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan yang bersangkutan melakukan pembelaan diri sekaligus pembelaan terhadap istri sang komandan.

4. Komnas HAM lebih terkonsentrasi dalam mencari bukti penyebab kematian korban melalui memeriksa sejenis barang bukti CCTV yang didapat dari kepolisian, didalam CCTV terekam sebagai berikut :
- Perjalanan tes PCR Kadiv Propam bersama segenap tim ajudannya termasuk disana ada korban, Bharada E beserta Istri sambo.
  - Dari hasil CCTV terekam Kadiv Propam kala itu melaksanakan tes PCR di rumah pribadinya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TKP yang merupakan rumah dinas propam.
  - Sejak perjalanan dari magelang ke Jakarta terlihat kala itu korban masih dalam keadaan bernyawa dan masih sehat karena saat itu korban bersama rekannya yaitu Bharada E sedang melaksanakan tugas bersama pengawalan komandan propam bersama istrinya.
  - Setibanya di rumah kadiv Propam, rombongan tiba secara terpisah, keterpisahan itu dapat diprediksikan masuk dalam keterlibatan peristiwa meninggalnya korban.
  - Sesampainya di rumah dinas, terekam juga korban bersama Bharada E dan istri Kadiv Propam melakukan tes PCR secara bersama – sama.
  - Semua rombongan terekam sedang memberlaksanaan tes PCR termasuk korban didalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “Satu per Satu Fakta Kematian Brigadir J Mulai Terungkap” (On-line), tersedia di : <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/56638-satu-per-satu-fakta-kematian-brigadir-j-mulai-terungkap-di-tayangan-cctv-memang-tak-ada—penyiksaan-terhadap-brigadir-j-tapi-htm> (28 Juli 2022).

5. Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan terhadap Kadiv Propam yang mana insiden baku tembak yang menyebabkan korban meninggal terjadi di kediaman rumah dinas.
6. Terlebih Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap istri Kadiv Propam selaku pihak yang juga terlibat dalam insiden tersebut, namun pihaknya berhalangan hadir disebabkan kondisi dalam keadaan gangguan mental sehingga tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan karena sedang dalam perawatan intensif.<sup>9</sup>
7. Komnas HAM juga menelusuri penyebab dari rusaknya CCTV yang berada di TKP tepat rumah dinas Kadiv Propam, sejak kapan dan apa penyebab rusaknya CCTV tersebut. Penelusuran ini melibatkan tim siber labfor POLRI untuk mengetahui sebab kerusakan CCTV di rumah dinas Propam.<sup>10</sup>

#### **3.2.4 Pelaksanaan Autopsi Forensik Ulang.**

Dilaksanakannya Autopsi ulang bermula dari diperolehnya hasil Autopsi pertama oleh Dokter Ahli Forensik yang melakukan Autopsi terhadap Brigadir J melalui perantara penyidik POLRI, pelaksanaan Autopsi ulang melibatkan berbagai kalangan Dokter Forensik ternama di Indonesia dan menghadirkan Kapolri, Jenderal TNI, serta subjek lain yang

---

<sup>9</sup> "Istri Ferdy Sambo Masih Trauma, Pemeriksaan LPSK Tunggu Hasil Psikolog" (On-line), tersedia di : [https://www.merdeka.com/peristiwa/istri-ferdy-sambo-masih-trauma-pemeriksaan-lpsk-tunggu-hasil-psikolog.html#scso=\\_gB3kYpeBGLDpz7Sp\\_ruFqAc24:0.htm](https://www.merdeka.com/peristiwa/istri-ferdy-sambo-masih-trauma-pemeriksaan-lpsk-tunggu-hasil-psikolog.html#scso=_gB3kYpeBGLDpz7Sp_ruFqAc24:0.htm) (28 Juli 2022).

<sup>10</sup> "Polri Pastikan CCTV DI Rumah Dinas Kadiv Propam Rusak, Timsus Temukan Rekaman Lain" (On-line), tersedia di : <https://nasioal.Sindonews.com/read/834839/13/polri-pastikan-cctv-di-rumah-dinas-kadiv-propam-rusak-timsus-temukan-rekaman-lain-16585708832.htm> (23 Juli 2022).

turut serta menjamin keamanan atas berlangsungnya prosesi Autopsi demi menghindari kejanggalan yang telah terjadi sebelumnya. Adapun hal - hal yang mengindikasikan adanya dugaan manipulasi hasil Autopsi Forensik yaitu :

1. Ketidakpercayaan yang timbul dari pihak keluarga korban perihal hasil Autopsi Forensik yang dituangkan dalam Visum et Repertum.
2. Keluarga korban menduga kematian korban berasal dari pembunuhan berencana.
3. Adanya luka jeratan di bagian leher sehingga diduga korban dijeret sebelum ditembak serta lebam - lebam pada tubuh korban yang menduga korban sebelumnya dianiaya.
4. Terdapat luka sayatan dibagian bawah mata, hidung, bibir, telinga bagian belakang, bahu, kegeseran dagu, memar di bagian tulang rusuk kanan kiri serta luka di bagian jari tangan dan kaki.
5. Terdapat tuduhan bahwa korban hendak melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadiv Propam sebelum terjadinya insiden baku tembak.
6. Sebelumnya korban menghubungi orang tua ketika hendak menuju rumah Kadiv Propam, sehingga timbul di benak keluarga korban bagaimana mungkin korban melakukan pelecehan seksual di atas kesadaran dan juga dalam jangka waktu yang cepat ?
7. Diketahui pada saat pelecehan seksual bersamaan dengan peristiwa baku tembak, Kadiv propam yang saat itu menjalani tes PCR di depan

rumahnya dihubungi oleh istrinya yang mana jarak waktu antar lokasi tes PCR ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dari sana bisa disimpulkan mungkinkah seorang brigadir melakukan tindakan pelecehan dalam waktu singkat.

Dari pemaparan sebab-sebab dari kegagalan kematian Brigadir J sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penyidik POLRI beserta jajarannya menyetujui atas permohonan pihak keluarga korban untuk dilakukan Autopsi ulang. Dari pemeriksaan ulang tersebut akan diketahui perbedaan antara keduanya dan dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Bilamana dari hasil pemeriksaan kedua oleh Dokter yang berbeda diperoleh Visum et Repertum sama seperti Visum et Repertum pertama, maka kepolisian atau terlapor tidak dapat menyatakan pihak Dokter pertama telah terbukti melakukan tindak pidana manipulasi Visum et Repertum, bukan dalam artian proses hukum akan berhenti di titik tertentu, namun untuk mengetahui kebenarannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh POLRI.
2. Apabila hasil Visum et Repertum kedua menyatakan secara rinci dan benar terhadap fakta yang terjadi sesuai kronologi kasus kematian seorang yang berasal dari tindak pidana berdasarkan Kronologi dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaku dapat dinyatakan secara benar telah melakukan dugaan manipulasi hasil

Autopsi Forensik serta dapat ditindaklanjuti ke jenjang penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Terdapat peraturan yang merujuk pada ketentuan pemeriksaan barang bukti dari pembuatan Visum et Repertum, sehubungan wujud dari Visum et Repertum berupa produk cetak yang dituangkan dalam tulisan diatas tinta dan didalamnya memuat unsur-unsur kop surat, lampiran, identitas pasien, keterangan hasil pemeriksaan disertai penutup yang isinya terdiri dari keterangan, stempel dan nama dokter pemeriksa. Pengaturan yang dimaksud yaitu Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Peran Laboratorium Forensik POLRI yaitu untuk membantu prosedur penyidikan aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus tindak pidana sebagaimana dalam penelitian ini yaitu tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum.

Performa dari peraturan sebagaimana dimaksud diatas termuat dalam paragraf 2 Pemeriksaan barang bukti produk cetak adalah sebagai berikut :

1. Pasal 83 merumuskan ketentuan pemeriksaan terhadap Visum et Repertum dapat dilakukan di Labfor POLRI atau TKP.

---

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 84 berisi ketentuan syarat untuk melakukan pemeriksaan barang bukti harus atas ijin secara tertulis dari direktur instansi, berdasarkan laporan kepolisian, hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelaku tindak pidana manipulasi hasil Autopsi, Berita Acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti, serta autentikasi dokumen pembanding.
3. Untuk prasyarat teknis pemeriksaan barang bukti Visum et Repertum antara lain adalah sebagai berikut :
  - Autentikasi Visum et Repertum pembanding merupakan dokumen asli bukan berupa hasil copy.
  - Disertai penyempurnaan dokumen Visum et Repertum pembanding *collected* dan *requested* yang valid.
4. Dokumen hasil copy dapat dilakukan pengecekan dengan tujuan untuk mencari kebenaran apakah dokumen hasil copy tersebut benar merupakan hasil copy dari Visum et Repertum pembanding yang asli.
5. Sistematika pemeriksaan dari Visum et Repertum meliputi penghapusan, perubahan, penambahan, kejanggalan dari dokumen lainnya hanya perlu dikirim buktinya saja.
6. Keseluruhan dokumen disatukan dalam maps atau amplop, tanpa adanya lipatan, dan dikirimkan ke Laboratorium Forensik POLRI dalam keadaan tersegel rapi.

7. Pasal 85 berisi ketentuan teruntuk dokumen pembanding *collected* yang valid merupakan Visum et Repertum yang sebelumnya pernah dibuat meliputi :

- Cap stempel yang terdapat pada setiap arsip dokumen paling sedikit 3 (buah).
- Tahun pembuatan Visum et Repertum diusahakan terdapat persamaan dengan tahun pembuatan cap stempel.
- Bilamana tidak terdapat cap stempel pembanding, bisa dikirimkan stempel dan bantalannya yang digunakan untuk cap stempel Visum et Repertum.

Sehubungan sistematika penulisan Visum et Repertum menggunakan jenis ketik menggunakan mesin ketik, maka :

- a. Diambil dari surat hasil Visum et Repertum secara resmi.
  - b. Minimal terdiri dari 3 (tiga) lembar.
  - c. Bilamana tidak terdapat kearsipan surat atau dokumen resmi, maka dapat dikirim mesin penetikannya.
8. Visum et Repertum pembanding *requested* yang valid merupakan dokumen atau surat yang dibuat di hadapan penyidik meliputi :
- Cap stempel dari Visum et Repertum pembanding yang dibuat pada kertas HVS diusahakan sama dengan Visum et Repertum pembanding.
  - Sehubungan Visum et Repertum dibuat dengan sistematika tulisan ketik, maka, untuk format penulisan Visum et Repertum diharuskan



sama dengan Visum et Repertum pembeding mulai dari huruf, angka, tanda baca beserta jenis lainnya yang terdapat pada alat pengetikan.

9. Autentikasi dari Visum et Repertum pembeding merupakan berkas yang menjamin fakta kebenaran pembeding yang dipergunakan Berita Acara penyitaan "*Pro Justicia*" dari penyidik atas surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
10. Berita Acara penerimaan sehubungan kasus masih dalam ranah kepolisian, maka penyidiklah yang akan menerimanya.
11. Autentikasi untuk berkas Visum et Repertum requested meliputi :
  - Berita acara pengambilan Visum et Repertum pembeding yang diperoleh dari penyidik
  - Dari setiap berkas pembeding yang dibuat terpisah dari berita acara, maka harus dilakukan legalisir dan diketahui oleh penyidik.

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana manipulasi hasil Autopsi forensik tidak jauh berbeda dengan pemalsuan keterangan sakit, pemalsuan keterangan kematian, serta jenis objek lainnya yang dapat dipalsu, sampai saat ini kasus-kasus tindak pidana pemalsuan surat masih rentan terjadi di Indonesia dengan berbagai tujuan tertentu, oleh karenanya peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai ajang utama yang menjembatani pelaksana keamanan dan ketertiban sosial masyarakat memiliki peran penting dalam membina, memberantas dan menindaklanjuti dengan siap tanggap terkait problematika hukum yang sedang terjadi dengan

penuh tanggung jawab, jujur serta profesional.

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pemalsu surat secara umum terdapat dalam pasal 263 KUHP, namun, pasal 267 KUHP lebih dominan ditetapkan dalam penelitian ini, karena subjek yang dimaksud adalah seorang dokter serta objeknya berupa surat keterangan dokter, sehingga dasar yang menentukan tindakan manipulasi hasil Autopsi Forensik yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum (VeR) secara umum terdapat dalam Pasal 267 KUHP.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 mengatur terkait pengaturan tindak pidana oleh seorang Dokter dalam tehknis Autopsi sehingga ketentuan pidananya tidak menjurus ke tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karenanya, dasar yang mengatur terkait manipulasi hasil Autopsi forensik berdasarkan pasal 267 KUHP dikolaborasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 (Pasal 267 KUHP Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transpalantasi Alat Atau Jaringan Pada Tubuh Manusia).